



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 70 TAHUN 2023

TENTANG
PARIWISATA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu, manusia perlu melakukan aktifitas perjalanan dalam kehidupannya;
- b. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Kabupaten Soppeng, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan Pariwisata Sehat;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pariwisata Sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai pelaksanaan Pariwisata Sehat di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pariwisata Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 126);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARIWISATA SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daerah Tujuan Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata.

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
11. Tatanan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata.
12. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
13. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
14. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
15. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pariwisata Sehat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni :

- a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, dan ramah wisatawan; dan
- b. untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi unsur Sapta Pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.

BAB II

PERSYARATAN UMUM

Pasal 4

Persyaratan umum dalam pelaksanaan pariwisata sehat meliputi:

- a. kebersihan dan kesehatan; dan
- b. keamanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Kebersihan dan kesehatan di kawasan daerah tujuan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
 - b. bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
 - c. memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
 - d. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat; dan
 - e. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih.
- (2) Keamanan dan Kelestarian Lingkungan di kawasan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
 - b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan;
 - c. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan;
 - d. pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem;
 - e. tersedia pengolahan limbah yang memadai; dan
 - f. pengawasan ramah lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi dan pelestarian lingkungan.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 6

Persyaratan teknis dalam pelaksanaan Pariwisata Sehat meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. akomodasi;
- c. penyediaan makanan dan minuman;
- d. kantor pengelola;
- e. area parkir;
- f. area penghijauan;
- g. area merokok;
- h. toilet/kamar mandi;
- i. pos keamanan;
- j. fasilitas kesehatan;
- k. ruang menyusui;
- l. ruang ibadah;
- m. tempat pembuangan sampah; dan/atau
- n. keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. aksesibilitas informasi; dan
 - b. aksesibilitas jalan.
- (2) Aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdapat tempat informasi wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
 - b. terdapat akses jaringan internet;
 - c. sistem jaringan informasi yang dapat diakses wisatawan;

- d. lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
 - e. tersedia standar operasional prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang; dan
 - f. sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, *handy talkie*, dan media komunikasi lainnya (*leaflet*, *booklet*, rambu-rambu, dan poster).
- (3) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia;
 - b. akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
 - d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
 - e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi; dan
 - f. koridor/*gangway*/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 8

Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai dokumen perizinan berusaha;
- b. mempunyai Sertifikat Laik Sehat Akomodasi; dan
- c. sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
 - 1. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharannya;
 - 2. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - 3. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - 4. atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;
 - 5. tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
 - 6. toilet dalam keadaan bersih;
 - 7. kondisi ruangan lobi dan ruangan pendukung lain dalam keadaan nyaman dan bersih;
 - 8. tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sampah; dan
 - 9. tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dapat berupa:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar;
 - d. cafe;
 - e. jasa boga; dan/atau
 - f. pusat penjualan makanan.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman di Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Nomor Induk Berusaha;
 - b. memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha diterbitkan;
 - c. mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi ;
 - d. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi: jamban dan kamar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sampah tertutup;
 - e. mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Kawasan Tanpa Rokok dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan; dan
 - f. personil yang bekerja dalam kondisi sehat, menggunakan masker dan pakaian kerja.

Pasal 10

Kantor pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung;
- c. tersedia Standard Operasional Prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- d. tersedia ventilasi untuk sirkulasi udara;
- e. ruangan memiliki pencahayaan yang cukup;
- f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Pasal 11

Area parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. luas area parkir proporsional dengan kawasan pariwisata;
- b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di kawasan pariwisata;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan; dan

- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter.

Pasal 12

Area penghijauan atau ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f harus tersedia di area kawasan pariwisata.

Pasal 13

- (1) Area merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g harus tersedia di kawasan pariwisata yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Seluruh pengunjung dilarang merokok di kawasan pariwisata, kecuali di area merokok.

Pasal 14

Toilet/kamar mandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h harus memenuhi persyaratan:

- a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pengunjung dan penyandang disabilitas;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- c. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan);
- d. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- e. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- f. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- g. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- h. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
- i. limbah toilet/kamar mandi/ *septic tank*/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan; dan
- j. terdapat ventilasi untuk sirkulasi udara.

Pasal 15

Pos Keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i harus tersedia di kawasan pariwisata yang memadai

Pasal 16

- (1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf j memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai risiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan; dan
 - b. lokasi berada di kawasan pariwisata yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan.
- (2) Destinasi Wisata dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat dalam hal ini Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut yang tidak dapat ditangani di kawasan destinasi wisata.

Pasal 17

Ruang menyusui sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf k harus memenuhi persyaratan:

- a. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup / tidak menyilaukan;
- b. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air; dan
- c. tersedia fasilitas untuk menyimpan Air Susu Ibu, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 18

Ruang ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf l harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup; dan
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Pasal 19

Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf m harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi tempat pembuangan sampah terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari kawasan pariwisata, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, dan terpisah dari akses pengunjung; dan
- b. tempat pembuangan sampah kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

Pasal 20

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf n dibutuhkan hal-hal:

- a. tersedia petunjuk jalur evakuasi yang jelas pada setiap ruangan ke arah titik kumpul;
- b. jalur evakuasi bebas dari benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat membahayakan; dan
- c. jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung yaitu 20 (dua puluh) meter untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya.

BAB IV

PRASARANA PENUNJANG

Pasal 21

Prasarana Penunjang dalam pelaksanaan Pariwisata sehat meliputi:

- a. air bersih;
- b. drainase;
- c. instalasi pengolahan air limbah;
- d. alat angkut sampah;
- e. tempat sampah;
- f. tempat cuci tangan;
- g. alat pemadam kebakaran;
- h. pengelolaan sampah;
- i. pengendalian binatang penular penyakit;
- j. kualitas air kolam; dan/atau
- k. pengelolaan dan pengujian limbah cair.

Pasal 22

Air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau; dan
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Pasal 23

Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar; dan
- b. tidak ada bangunan di atas saluran drainase.

Pasal 24

Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan di atas saluran, tidak ada genangan air limbah di kawasan pariwisata; dan
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak kontrol tertutup tidak permanen yang tidak melewati kawasan pariwisata.

Pasal 25

Alat angkut sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Pasal 26

- (1) Setiap fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e harus dilengkapi dengan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah kering (non organik), tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.

Pasal 27

Tempat cuci tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar kawasan pariwisata, serta toilet.

Pasal 28

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf g harus memenuhi persyaratan:

- a. tersedia alat pemadam api ringan yang berfungsi dengan baik, tidak kadaluarsa, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau;
- b. tersedia petunjuk penggunaan yang jelas; dan
- c. tersedia personil yang bertanggungjawab dan dapat menggunakan Alat Pemadam Api Ringan.

Pasal 29

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf h dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/ atau *recycle* (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi; dan
- b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1 x 24 jam.

Pasal 30

Pengendalian binatang penular penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf i harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi kawasan pariwisata;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di kawasan pariwisata; dan
- d. los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa, dan tikus;

Pasal 31

Kualitas air kolam sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf j bagi daerah tujuan wisata yang memiliki kolam renang, harus memenuhi persyaratan:

- a. air tersedia sepanjang waktu dalam kondisi cukup;
- b. kualitas air kolam renang/air permandian alam minimal parameter fisik *e.coli* (khusus permandian alam) dan sisa klorin atau residu bahan disinfektan lainnya;
- c. dilakukan penggantian air kolam renang secara berkala sesuai kondisi kualitas air; dan
- d. dilakukan pembersihan air dan/atau melakukan disinfeksi air dengan bahan disinfektan air yang sesuai takaran rutin setiap hari.

Pasal 32

Pengelolaan dan Pengujian limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf k harus memenuhi persyaratan:

- a. limbah cair yang berasal dari tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet dialirkan langsung ke *septic tank*;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase; dan
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala yang harus dilakukan 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan atas pelaksanaan Pariwisata Sehat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pariwisata Sehat.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH,MM

